



PUTUSAN

NOMOR 81 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AJI MUSYAFRIE HAKIM, S.T. ;
Tempat lahir : T e n g g a r o n g ;
Umur/tanggal lahir : 12 Februari 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Perumahan Korpri Rapak Mahang Blok
E Nomor 36, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Cipta Karya ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aji Musyafrie Hakim, S.T. sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) Pembangunan/Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan di Kecamatan Tenggarong Tahun 1996/1997 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 600-185/PENY.PROG I/DIPDA/1996/1997, tanggal 10 Juni 1996, pada tanggal 10 Juli 1996 dan tanggal 11 Februari 1997 atau setidak-tidaknya dalam tenggang waktu Tahun Anggaran 1996/1997 antara 31 Maret 1996 sampai dengan 1 April 1997, bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan sebagai berikut :

1. Pada Tahun Anggaran 1996/1997 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 600-185/PENY.PROG.I/DIPDA/1996/

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, tanggal 10 Juni 1996, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai telah mengalokasikan dana Proyek Pembangunan/Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan di Kecamatan Tenggarong sejumlah Rp. 2.823.806.725,- (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tersebut dalam kode proyek 2 P.18.1.01.001, dengan Pimpinan Proyek Aji Musyafrie Hakim, S.T., staf Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara (Terdakwa) ;

2. Bahwa dalam kedudukan atau jabatannya selaku Pimpro di atas, Terdakwa telah menggunakan wewenangnya mengajukan permohonan ijin prinsip penunjukan langsung kontraktor pelaksana proyek tersebut kepada Bupati Kutai (Drs. H.A.M. Sulaiman) dengan surat Nomor 36/PM.VII/APBD/1996/1997, tanggal 10 Juli 1996. Sedang selaku Pimpro Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (7) huruf d Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN/APBD, pelaksanaan "proyek yang berjumlah di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dilaksanakan dengan surat perjanjian/kontrak berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas" ;

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Bupati Kutai Drs. H.A.M Sulaiman dengan :

- a. Surat Keputusan Nomor 610 Tahun 1996, tanggal 4 September 1996 menetapkan CV. Gadis Kutai sebagai pelaksana proyek membangun rumah Ketua DPRD Tingkat II Kutai dan Pemindahan Aliran Sungai Manggis senilai Rp. 461.900.600,- (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu enam ratus rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Kontrak Nomor 5/APBD.II/CK/1996/1997, tanggal 5 September 1996 ;
- b. Surat Keputusan Nomor 611 Tahun 1996, tanggal 4 September 1996 menetapkan CV. Bina Purnama sebagai pelaksana proyek membangun 3 (tiga) unit rumah Wakil Ketua DPRD Tingkat II Kutai senilai Rp. 481.900.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 6/APBD.II/CK/1996/1997, tanggal 6 September 1996 ;
- c. Surat Keputusan Nomor 612 Tahun 1996, tanggal 4 September 1996 menetapkan CV. Wira Karya sebagai pelaksana proyek renovasi dan perluasan kantor Bappeda Tingkat II Kutai senilai Rp. 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 600-250/640/APBD/CDK/IX/1996, tanggal 6 September 1996 ;

3. Bahwa dari kontrak kerja tersebut di atas, selaku Pimpro Terdakwa telah membayarkan secara fiktif atau membayar lebih IMB, setidaknya tidak menagih kepada para kontraktor untuk menyeter ke Kas Daerah Kabupaten Kutai pendapatan daerah berupa :

- Biaya IMB dari CV.Gadis Kutai	Rp. 987.419,00
- Biaya Sosial Aspek dari CV. Gadis Kutai	Rp. 1.750.000,00
- Biaya IMB dari CV Bina Purnama	Rp.10.267.756,31
- Biaya IMB dari CV Wira Karya	Rp. 5.994.552,27
- Biaya Sosial Aspek dari CV Wira Karya	<u>Rp. 1.094.470,81</u>

Yang seluruhnya berjumlah Rp.20.094.198,39 (dua puluh juta sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

4. Bahwa berdasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 600-250/640/APBD/CDK/IX/1996, tanggal 6 September 1996, pekerjaan proyek tahap I Pembangunan Renovasi dan Perluasan Kantor Bappeda Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :

Tahap I Pekerjaan persiapan sejumlah	Rp. 40.198.100,00
Tahap II Pekerjaan Pembongkaran dan Pemerataan Tanah sejumlah	Rp. 69.700.700,00
Tahap III Pekerjaan Fabrikasi dan Pengadaan Besi beton serta Upah sejumlah	Rp.281.101.982,94

Bahwa pada tanggal 11 Februari 1997, selaku Pimpro Terdakwa menyatakan pelaksanaan proyek renovasi dan perluasan kantor Bappeda Tahun Anggaran 1996/1997 telah selesai 100% seperti termuat dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 600-391/640/APBD/97, tanggal 11 Februari 1997 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Pemeliharaan) Nomor 600-393/640/APBD, tanggal 13 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Pimpro), Kontraktor Pelaksana (pemborong), Pengawas dan Kepala Dinas ;

Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 600-391/640/APBD/1997, tanggal 11 Februari 1997 yang menyatakan pekerjaan selesai 100% tersebut, CV. Wira Karya (Kontraktor) mengajukan tagihan pembayaran melalui Bendaharawan Proyek, dan atas perintah Terdakwa (Pimpro), Bendahara Proyek (Hairul D) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Kutai, sehingga terbit Surat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Uang (SPMU) Langsung (LS) atas kontrak Nomor 600-254/APBD/DK/1996/1997, tanggal 6 September 1996, dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor 962/PT/96/97 tanggal 14-03-1997	Rp. 78.200.000 ,00
- Nomor 1261/PT/96/97 tanggal 31-03-1997	<u>Rp.312.800.000,00</u>
Yang seluruhnya berjumlah	Rp.391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, Wardana Halim (Kontraktor) yang memimpin CV. Wira Karya, CV. Bina Purnama dan CV. Gadis Kutai ;

Sedang Terdakwa sebagai Pimpro melihat dan mengetahui bahwa pelaksanaan proyek renovasi dan perluasan Kantor Bappeda Tahap I belum selesai 100 % seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 600-391/640/APBD/97, tanggal 11 Februari 1997, karena pengadaan besi ulir dan fabrikasi yang merupakan salah satu bagian pelaksanaan proyek tersebut belum dilaksanakan. Namun selaku Pimpro Terdakwa telah mencairkan dana tersebut kepada Wardana Halim seolah-olah proyek telah 100% selesai dilaksanakan, yakni :

- Pengadaan besi ulir Ø19 mm	Rp. 64.164.148,00
- Fabrikasi besi ulir Ø19 mm	<u>Rp. 65.359.486,00</u>

Seluruhnya sejumlah Rp.129.523.635,67 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) atau setidaknya di sekitar jumlah itu ;

Bahwa karena perbuatan Terdakwa selaku Pimpro sebagaimana diuraikan dalam angka 2, 3 dan 4 di atas, mengakibatkan negara, dalam perkara ini adalah Pemerintah Daerah TK II Kabupaten Kutai, menderita kerugian karena :

- Biaya IMB fiktif renovasi dan perluasan kantor Bappeda Tingkat II Kutai Tahap I	Rp. 5.994.552,27
- Lebih membayar biaya IMB kepada CV. Gadis Kutai dalam membangun rumah Ketua DPRD	Rp. 987.419,00
- Biaya Sosial Aspek dari CV. Gadis Kutai dalam membangun rumah Ketua DPRD Kutai	Rp. 1.750.000,00
- Biaya IMB yang tidak diurus oleh rekanan dalam pembangunan rumah Wakil Ketua DPRD Kutai oleh CV. Bina Purnama	Rp. 10.267.756,31
- Biaya Sosial Aspek dalam renovasi dan perluasan Kantor Bappeda TK II Kutai tahap I	

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. Wira Karya Rp. 1.094.478,81

- Manipulasi harga pengadaan besi ulir Ø 19 mm
oleh CV. Wira Karya dalam renovasi dan
perluasan Kantor Bappeda TK II Kutai tahap I Rp. 64.164.148,00

- Fabrikasi fiktif besi ulir Ø 19 mm oleh CV. Wira
Karya dalam renovasi dan perluasan Kantor
Bappeda Tingkat II Kutai tahap I Rp. 65.359.486,67

Seluruhnya berjumlah Rp. 149.617.833,06 (seratus empat puluh sembilan
juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah enam
sen) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Bahwa terhadap kerugian negara (cq. Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai)
sejumlah Rp. 149.617.833,06 (seratus empat puluh sembilan juta enam
ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah enam sen),
Terdakwa telah menyetorkan kembali ke Kas Daerah Tingkat II Kutai di
Tenggarong sejumlah Rp. 107.004.725,26 (seratus tujuh juta empat ribu
tujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh enam sen) pada tanggal 23
Agustus 2001. Sisa belum disetor Rp. 42.613.557,80 (empat puluh dua juta
enam ratus tiga belas lima ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh sen)
atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu, yang merupakan kerugian negara
(cq. Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai) ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43
A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aji Musyafrie Hakim, S.T. pada waktu dan tempat
sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, dengan melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara,
atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan
dengan perbuatan dan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Pada Tahun Anggaran 1996/1997 berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 600-185/PENY.PROG.I/DIPDA/1996/
1997, tanggal 10 Juni 1996 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai telah
mengalokasikan dana proyek Pembangunan/Penyempurnaan Prasarana
Fisik Pemerintahan di Kecamatan Tenggarong sejumlah Rp. 2.823.806.725,-
(dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam ribu tujuh

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima rupiah) tersebut dalam kode proyek 2 P.18.1.01.001, dengan Pimpinan Proyek Aji Musyafrie Hakim, S.T., staf Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara (Terdakwa) ;

2. Bahwa dalam kedudukan atau jabatannya selaku Pimpro di atas, Terdakwa telah menggunakan wewenangnya mengajukan permohonan ijin prinsip penunjukan langsung kontraktor pelaksana proyek tersebut kepada Bupati Kutai (Drs. H.A.M. Sulaiman) dengan surat Nomor 36/PM. VII/APBD/1996/1997, tanggal 10 Juli 1996. Sedang selaku Pimpro Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (7) huruf d Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan APBN/APBD, pelaksanaan "proyek yang berjumlah di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dilaksanakan dengan surat perjanjian/kontrak berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas" ;

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Bupati Kutai Drs. H.A.M Sulaiman dengan :

- a. Surat Keputusan Nomor 610 Tahun 1996, tanggal 4 September 1996 menetapkan CV. Gadis Kutai sebagai pelaksana proyek membangun rumah Ketua DPRD Tingkat II Kutai dan Pemindahan Aliran Sungai Manggis senilai RP. 461.900.600,- (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu enam ratus rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Kontrak Nomor 5/APBD.II/CK/1996/1997, tanggal 5 September 1996 ;
 - b. Surat Keputusan Nomor 611 Tahun 1996, tanggal 4 September 1996 menetapkan CV. Bina Purnama sebagai pelaksana proyek membangun 3 (tiga) unit rumah Wakil Ketua DPRD Tingkat II Kutai senilai Rp. 481.900.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 6/APBD.II/CK/1996/1997, tanggal 6 September 1996 ;
 - c. Surat Keputusan Nomor 612 Tahun 1996, tanggal 4 September 1996 menetapkan CV. Wira Karya sebagai pelaksana proyek renovasi dan perluasan kantor Bappeda Tingkat II Kutai senilai Rp. 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 600-250/640/APBD/CDK/IX/1996, tanggal 6 September 1996 ;
3. Bahwa dari kontrak kerja tersebut di atas, selaku Pimpro Terdakwa telah membayarkan secara fiktif atau membayar lebih IMB, setidaknya-tidaknya tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih kepada para kontraktor untuk menyeter ke Kas Daerah Kabupaten Kutai pendapatan daerah berupa :

1. Biaya IMB dari CV.Gadis Kutai	Rp. 987.419,00
2. Biaya Sosial Aspek dari CV. Gadis Kutai	Rp. 1.750.000,00
3. Biaya IMB dari CV Bina Purnama	Rp.10.267.756,31
4. Biaya IMB dari CV Wira Karya	Rp. 5.994.552,27
5. Biaya Sosial Aspek dari CV Wira Karya	<u>Rp. 1.094.470,81</u>
Yang seluruhnya berjumlah	Rp.20.094.198,39 (dua

puluh juta sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

4. Bahwa berdasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 600-250/640/APBD/CDK/IX/1996, tanggal 6 September 1996, pekerjaan proyek Tahap I Pembangunan Renovasi dan Perluasan Kantor Bappeda Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :

Tahap I Pekerjaan Persiapan sejumlah Rp. 40.198.100,00

Tahap II Pekerjaan Pembongkaran dan
Pemerataan Tanah sejumlah Rp. 69.700.700,00

Tahap III Pekerjaan Fabrikasi dan Pengadaan
Besi Beton serta Upah sejumlah Rp.281.101.982,94

Bahwa pada tanggal 11 Februari 1997, selaku Pimpro Terdakwa menyatakan pelaksanaan proyek renovasi dan perluasan kantor Bappeda Tahun Anggaran 1996/1997 telah selesai 100% seperti termuat dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 600-391/640/APBD/97, tanggal 11 Februari 1997 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Pemeliharaan) Nomor 600-393/640/APBD, tanggal 13 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Pimpro), Kontraktor Pelaksana (pemborong), Pengawas dan Kepala Dinas ;

Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 600-391/640/APBD/1997, tanggal 11 Februari 1997 yang menyatakan pekerjaan selesai 100% tersebut, CV. Wira Karya (Kontraktor) mengajukan tagihan pembayaran melalui Bendaharawan Proyek, dan atas perintah Terdakwa (Pimpro), Bendahara Proyek (Hairul D) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Kutai, sehingga terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Langsung (LS) atas kontrak Nomor 600-254/APBD/DK/1996/1997, tanggal 6 September 1996 dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor 962/PT/96/97 tanggal 14-3-1997 Rp. 78.200.000,00

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor1261/PT/96/97 tanggal 31-3-1997 Rp.312.800.000,00
yang seluruhnya berjumlah Rp.391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, Wardana Halim (kontraktor) yang memimpin CV. Wira Karya, CV. Bina Purnama dan CV. Gadis Kutai ;

Sedang Terdakwa sebagai Pimpro melihat dan mengetahui bahwa pelaksanaan proyek renovasi dan perluasan Kantor Bappeda Tahap I belum selesai 100 % seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 600-391/640/APBD/97, tanggal 11 Februari 1997, karena pengadaan besi ulir dan fabrikasi yang merupakan salah satu bagian pelaksanaan proyek tersebut belum dilaksanakan. Namun selaku Pimpro Terdakwa telah mencairkan dana tersebut kepada Wardana Halim seolah-olah proyek telah 100% selesai dilaksanakan, yakni :

- Pengadaan besi ulir Ø19 mm Rp. 64.164.148,00
- Fabrikasi besi ulir Ø19 mm Rp. 65.359.486,00

Seluruhnya sejumlah Rp.129.523.635,67 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Bahwa karena perbuatan Terdakwa selaku Pimpro sebagaimana diuraikan dalam angka 2, 3 dan 4 di atas, mengakibatkan negara, dalam perkara ini adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, menderita kerugian karena :

- Biaya IMB fiktif Renovasi dan perluasan kantor Bappeda Tingkat II Kutai Tahap I Rp. 5.994.552,27
- Lebih membayar biaya IMB kepada CV. Gadis Kutai dalam membangun rumah Ketua DPRD Rp. 987.419,00
- Biaya sosial aspek dari CV. Gadis Kutai dalam membangun rumah Ketua DPRD Kutai Rp. 1.750.000,00
- Biaya IMB yang tidak diurus oleh rekanan dalam Pembangunan rumah Wakil Ketua DPRD Kutai oleh CV. Bina Purnama Rp. 10.267.756,31
- Biaya Sosial Aspek dalam renovasi dan perluasan Kantor Bappeda Tingkat II Kutai tahap I oleh CV. Wira Karya Rp. 1.094.478,81
- Manipulasi harga pengadaan besi ulir Ø 19 mm oleh CV. Wira Karya dalam renovasi dan perluasan Kantor Bappeda TK II Kutai tahap I Rp. 64.164.148,00

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fabrikasi fiktif besi ulir Ø 19 mm oleh CV. Wira
Karya dalam renovasi dan perluasan Kantor
Bappeda TK II Kutai tahap I Rp. 65.359.486,67
Seluruhnya berjumlah Rp. 149.617.833,06

(seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah enam sen) atau setidaknya-tidaknnya di sekitar jumlah itu ;

Bahwa terhadap kerugian negara (cq. Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai) sejumlah Rp. 149.617.833,06 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah enam sen) Terdakwa telah menyetorkan kembali ke Kas Daerah Tingkat II Kutai di Tenggarong sejumlah Rp. 107.004.725,26 (seratus tujuh juta empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh enam sen) pada tanggal 23 Agustus 2001. Sisa belum disetor Rp. 42.613.557,80 (empat puluh dua juta enam ratus tiga belas lima ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) atau setidaknya-tidaknnya di sekitar jumlah itu, yang merupakan kerugian negara (cq. Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai) ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 30 September 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aji Masyafrie Hakim, S.T. bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Masyafrie Hakim, S.T. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah untuk ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 item sesuai surat penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 385/Pen.Pid/2002/PN.Tgr., tanggal 20 Agustus 2002 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tengarong Nomor 359/Pid.B/2003/PN.Tgr., tanggal 2 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Aji Musyafrie Hakim, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
- Membebaskan ia Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Aji Musyafrie Hakim, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Nomor 025/WK-TGR/N/1996, tanggal 15 April 1996 perihal permohonan untuk dapat ditunjuk langsung sebagai Pelaksana Pekerja Proyek Rehabilitasi Gedung BAPPEDA Daerah Tingkat II Kutai ;
 2. Surat Tanda Setoran tanggal 23 Agustus 2001 uang sejumlah Rp. 107.004.275,26 ;
 3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 600-185/PENY.PROG.1/DIPDA/1996/1997, tanggal 10 Juni 1996 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1996/1997 ;
 4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 610 Tahun 1996, tanggal 4 September 1996, CV. Gadis Kutai ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan membangun Rumah Ketua DPRD Tingkat II Kutai sebanyak 1 (satu) unit dan Pemindahan Aliran Sungai Manggis ;
 5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 611 Tahun 1996, tanggal September 1996, CV. Bina Purnama ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan membangun Rumah Wakil Ketua DPRD Tingkat II Kutai sebanyak 3 (tiga) unit ;
 6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 612 tahun 1996, tanggal 4 September 1996, CV. Wira Karya ditetapkan sebagai Pelaksana Renovasi dan Perluasan Kantor BAPPEDA Tingkat II Kutai Tahap I ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Dinas Cipta Karya Kabupaten Tingkat II Kutai Nomor 600-112/640/IMB/DCK/IV/99, tanggal 28 April 1999 ;
 8. Fotocopy Blanko Isian Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai perihal Surat Pernyataan Pembayaran Retribusi IMB oleh CV. Wira Karya, tanggal Mei 1999 ;
 9. Fotocopy Blanko Isian Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai perihal Surat Pernyataan Pembayaran Retribusi IMB oleh CV. Dhana Sakti, tanggal Mei 1999 ;
 10. Fotocopy Blanko Isian Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai perihal Surat Pernyataan Pembayaran Retribusi IMB oleh CV. Dewi Sekar, tanggal Mei 1999 ;
 11. Surat Pimpro Kepada Kontraktor CV. Wira Karya, Permintaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sejumlah Rp. 95.034.935,14 ;
 12. Surat Keputusan Panitia Lelang ;
 13. Surat CV. Wira Karya Nomor 025/WK-TGR/IV/1946, tanggal 15 April 1496 perihal Permohonan untuk dapat ditunjuk langsung sebagai Pelaksana Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Gedung BAPPEDA Daerah Tingkat II Kutai ;
 14. Surat Dinas Cipta Karya Nomor 36/PM-VII/APBD/1996/1997, tanggal 10 Juli 1996 perihal Permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung ;
 15. Surat Sekretariat Wilayah Kabupaten Tingkat II Kutai Nomor 600-29511 Penprog-II/1996, tanggal 11 Juli 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pemilihan Langsung ;
 16. Surat Dinas Cipta Karya Nomor 600-467/640/DCK/IV/96, tanggal 30 April 1996 perihal Permohonan Izin Prinsip Pemilihan Langsung ;
 17. Surat Sekretaris Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 600-2096/Penprog.II/96, tanggal 20 Mei 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pemilihan Langsung ;
 18. Surat Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 51/PM-II/APBD.II/96/97, tanggal 6 Januari 1997 perihal Permohonan Revisi DIP. Proyek Pembangunan Prasarana Fisik Pemerintahan di Kecamatan Tenggarong ;
 19. Surat Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 600-941/PP.I/1997, tanggal 8 Januari 1997 Perihal Revisi DIP dan Lokasi Pembangunan Kantor BAPPEDA Tingkat II Kutai ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya kepada Terdakwa yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 15/Pid/2005/PT.KT.SMD., tanggal 17 Maret 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 November 2004 Nomor 359/Pid.B/2003/PN.Tgr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2005/ PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Agustus 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 1 Agustus 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 1 Agustus 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan *judex facti*, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi ;
Sumber Hukum :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari dua tahun enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Kr/1981 (Ji 1984/II : 1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan tanggal 17 Maret 2005 Nomor 15/Pid/2005/PT.KT.SMD. telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yakni dalam hal :
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangan hukumnya yang mengambilalih putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dinilai oleh siapapun sebagai kejahatan berat dan dapat merusak perekonomian negara dan merupakan kejahatan dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, sehingga cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mendidik ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Hakim yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan tidak disertai pertimbangan yang cukup ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup dari faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana, lagipula dari tempus delicti perbuatan Terdakwa dilakukan sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibuat. Dengan demikian terjadi dalam kurun waktu berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka pidana yang diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana yang menguntungkan Terdakwa. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dan proporsional dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta tidak ternyata judex facti telah melampaui wewenang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, tanggal 27 SEPTEMBER 2007 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I.B. NGURAH ADNYANA, S.H., M.H. dan DJOKO SARWOKO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./I.B. NGURAH ADNYANA, S.H., M.H.
ttd./DJOKO SARWOKO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,
ttd./ WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, S.H., M.H.
NIP. 040033261

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 81 K/Pid/2006